



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM  
IUS PUBLICUM



## EFEKTIVITAS PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH KEPULAUAN DITINJAU DARI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN

Dwight Nusawakan<sup>a</sup>, Ika Fitrianita<sup>b</sup>

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Email: [dwightnusawakan8990@gmail.com](mailto:dwightnusawakan8990@gmail.com)*

<sup>b</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Email: [ikafitrianita@fh.uncen.ac.id](mailto:ikafitrianita@fh.uncen.ac.id)*

Naskah diterima: 21 Maret 2025; revisi: 30 Maret 2025; disetujui: 30 April 2025

DOI: 10.55551/jip.v6i2.492

### Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, menganalisis dan menjelaskan efektivitas pelaksanaan pemusatan persidangan tindak pidana korupsi di ibu kota provinsi di wilayah kepulauan, dikaji dari perspektif asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan pendekatan permasalahan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian ini adalah pemusatan pelaksanaan persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri di Ibu Kota Provinsi belum efektif apabila dikaitkan dengan konteks wilayah yang bermasalah dengan karakteristik kepulauan (akuatik terestrial). Hal tersebut dapat terjadi karena permasalahan yang mendasari, yaitu faktor geografis dan alasan penyerta, yaitu akses dan keterbatasan sumber daya bagi hakim. Di sisi lain, pelaksanaan persidangan pemusatan di Ibu Kota Provinsi membutuhkan biaya yang tinggi karena harus menempuh jarak yang jauh menuju ibu kota provinsi (terutama di provinsi yang memiliki wilayah hukum yang luas) dan biaya akomodasi bagi terdakwa dan saksi cukup tinggi yang harus disesuaikan dengan jarak tempuh untuk menuju Ibu Kota Provinsi.

**Kata Kunci:** Kewenangan Pemerintah, Peraturan Daerah, Kepulauan.

## LATAR BELAKANG

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah mekanisme kerja yang digunakan dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem<sup>1</sup>. Komponen yang terdapat dalam sistem peradilan pidana yakni Kejaksaan, dimana dalam Pasal 1 butir I Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan RI) menyatakan bahwa:

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Kejaksaan merupakan Institusi yang menjalankan fungsi penuntutannya harus memegang teguh asas *Rule of Law*, untuk menegakan hal berikut :

- a. Supremasi Hukum
- b. *Equality before the law*
- c. *Human Rights*

Penuntut umum wajib melimpahkan suatu perkara pidana ke pengadilan yang berkompentensi memeriksa, mengadili, memutus perkara yaitu pengadilan yang berwenang pada wilayah hukum pengadilan negeri setempat sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang. Hal tersebut dijelaskan juga dalam pasal 4 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, bahwa :

*Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten/Kota , dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.*

Kemudian dalam pasal 50 Undang- Undang tersebut menjelaskan juga bahwa: *Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.*

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi hukum Pidana Dalam Perspektif teoritik Peradilan* (Mandar Maju, Bandung. 2007), p.35.

Fungsi tersebut bersesuaian dengan dengan penjelasan KUHAP bahwa wewenang hakim adalah untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini<sup>2</sup>.

Berkaitan dengan kompetensi mengadili dalam wilayah hukum suatu pengadilan negeri berlaku lain terhadap perkara pidana khusus dalam hal ini perkara tindak pidana korupsi (*absolute kompetentie*), dijelaskan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan TPK) menjelaskan bahwa :

*Pasal 5: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.*

*Pasal 6: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:*

- a. tindak pidana korupsi;*
- b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau*
- c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.*

Selanjutnya juga dijelaskan dalam pasal 2 UU Pengadilan TPK menjelaskan bahwa :

*Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.*

*Pasal 3 :*

*Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.*

Beberapa hal yang menjadi landasan filosofis dirumuskan pasal-pasal tersebut dalam Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan dengan substansi Tindak Pidana Korupsi yang merupakan tindak pidana khusus, sehingga pengaturannya pun berbeda, alasan selanjutnya berkaitan dengan tempat

---

<sup>2</sup> P. A. F Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013, Hal.2

kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang hanya dilakukan di Ibu Kota Provinsi, adalah soal Pengawasan, kemudian persoalan anggaran, dan terakhir persoalan organisai yakni rekrutmen dan kualifikasi hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang tidak mudah.

Sebelum dibentuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pelaksanaan pengawasan sidang terhadap perkara tindak pidana korupsi hanya dilakukan di Ibu Kota Negara dan khusus disidangkan hanya untuk perkara yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) hal ini berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan perkara korupsi yang diajukan oleh Kejaksaan dan dilakukan di daerah proses pelaksanaan dilakukan di Pengadilan Negeri daerah setempat. Namun pasca dievaluasi faktanya terdapat “dualisme” penanganan perkara korupsi itu kemudian dipersoalkan dan diperiksa dalam Uji Materi di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 012-016- 019/PUU -IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 menyatakan keberadaan Pengadilan *Ad Hoc* Tipikor yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 diiringi perintah pembentukan Undang-Undang tersendiri selambat-lambatnya tanggal 19 Desember 2009.

Berdasarkan ketentuan tersebut sehingga untuk pertama kalinya Ketika Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dibentuk, maka pengadilan-pengadilan kemudian dibentuk juga untuk pertamakali di setiap Ibu Kota Provinsi hal ini dilakukan sebagai Langkah awal untuk melihat kinerja dan efektifitas pengadilan Tindak Pidana Korupsi saat pertama kali dibentuk di daerah-daerah Ibu Kota/Kabupaten, karena sebelumnya dalam pelaksanaan penanganan sidang Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri terdapat banyak terdakwa yang justru dibebaskan sehingga berbanding terbalik dengan fakta pelaksanaan pengadaan persidangan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Ibu Kota Negara.

Faktor anggaran selanjutnya menjadi isu yang tak kalah penting yang melandasi dan menjadi latar belakang pembentukan Undang-Undang pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya dilakukan pada Ibu Kota Provinsi, hal ini diakibatkan selain karena fasilitas, namun juga karena rekrutmen hakim *Ad Hoc* dan Hakim karir yang khusus menangani perkara tersebut. Sehingga membutuhkan biaya yang tidak

sedikit. Faktor terakhir adalah rekrutmen, persoalan sumber daya organisasi juga merupakan persoalan mudah komposisi Undang-Undang yang mewajibkan hakim yang memiliki keahlian khusus dan cukup banyak menjadi dasar pikir dibentuk Undang-Undang tersebut.

Namun hingga saat ini Terhitung sejak dibentuknya undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2009 hingga sekarang masih terdapat 33 Pengadilan tindak pidana korupsi yang berkedudukan di setiap Ibu Kota Provinsi, disisi lain Kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia yang meliputi 34 Kejaksaan Tinggi, 514 Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri yang tersebar di 34 Provinsi, Kota/Kabupaten hingga kecamatan yang notabene memiliki volume perkara tindak pidana korupsi yang begitu kompleks dan rata-rata kuantitas perkara kurang lebih 2 s.d 3 Perkara setiap tahun, dengan problematika geografis tersendiri secara khusus wilayah- wilayah yang luas lautnya melebihi luas daratan (*aquatic teristerial*) membuat kondisi menjadi tidak seimbang dari pendekatan penanganan perkara maupun sisi anggaran. Seiring berjalan waktu modus-modus tindak pidana korupsi makib berkembang dan makin massif hingga pada pelosok negeri, sehingga dari untk penangan perkara yang cukup tinggi seiring berjalannya waktu justru juga memakan biaya yang tidak sedikit karena penerapan sentralisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Ibu Kota Provinsi tersebut.

Secara khusus di Provinsi Maluku yang memiliki 1 (satu) pengadilan tindak pidana korupsi yang bertempat di Kota Ambon sebagai Ibu Kota Provinsi, namun disisi lain terdapat 9 Kejaksaan Negeri dan 5 Cabang Kejaksaan Negeri yang tersebar di Provinsi Maluku. Hal ini cukup berdampak terhadap proses penanganan perkara antara lain mobilisasi saksi yang cukup sulit dan beresiko disebabkan karakteristik geografis, anggaran yang dialokasikan dalam suatu perkara seringkali tidak sebanding dengan pemulihan Ekonomi/keuangan negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, waktu penanganan pekara yang cukup lama dikarenakan faktor geografis dan transportasi.

Hal ini selanjutnya turut berpengaruh terhadap prinsip dasar penyelenggaraan pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan bertujuan untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Efisiensi berarti melaksanakan proses dengan tepat tanpa membuang waktu, tenaga, dan biaya, yang mencakup penggunaan sumber daya dengan optimal, pelaksanaan prosedur yang benar, dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Di sisi lain, efektivitas menunjukkan bahwa suatu tindakan dapat menghasilkan hasil yang diinginkan, seperti keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Penerapan asas-asas ini dalam penanganan perkara di pengadilan sangat penting, namun tetap harus memperhatikan prosedur dan tahapan yang ada agar hakim dapat mempertimbangkan semua aspek dengan teliti dan cermat dalam mencari kebenaran dan keadilan saat memutuskan suatu perkara.

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia, turut mempengaruhi sudut pandang terhadap subjek yang berperkara di pengadilan. Sebagai contoh asas peradilan cepat, sederhana biaya ringan (murah) tidak mutlak dititik beratkan kepada pelaku kejahatan sebagai alasan kepentingan perlindungan Hak Asasi atau hak-hak hukum, tapi disisi lain terdapat sudut pandang khusus bagi para pihak atau subjek yang terlibat dalam suatu perkara pidana secara khusus perkara tindak pidana korupsi. Selain terdakwa, terdapat juga saksi yang merupakan elemen masyarakat yang seharusnya juga menjadi sasaran dari berlakunya asas tersebut, yang juga memiliki kepentingan yang wajib diperhatikan.

Pelaksanaan proses persidangan tindak pidana korupsi di Indonesia secara khusus di Wilayah atau daerah yang didominasi oleh pulau-pulau, mempunyai tingkat kesulitan tersendiri, kesulitan memobilisasi para saksi karena faktor transportasi dan geografis, waktu yang panjang, iklim yang cukup beresiko menjadi faktor eksternal yang dapat berkontribusi terhadap lancar atau tidaknya suatu penanganan perkara. Secara khusus di Provinsi Maluku persoalan tersebut menjadi persoalan mendasar sebagai implikasi wilayah dengan karakteristik kepulauan. Hal ini membuka peluang bagi suatu sudut pandang baru bahwa kepentingan orang-orang yang berperkara atau terlibat dalam dalam suatu perkara selain terdakwa, terdapat juga para saksi yang patut dipikirkan dan dipertimbangkan keamanan dan kondisi pihak – pihak

tersebut. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan (murah) dalam konteks wilayah kepulauan menjadi menjadi suatu hal yang krusial, dan dipandang perlu di expand sehingga para pihak selain terdakwa yang terlibat dalam suatu perkara patut dipertimbangkan.

Di sisi lain dari sektor anggaran keuangan, akomodasi penanganan perkara hingga ke Ibu Kota (Kota Ambon) membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari proses pelimpahan, akomodasi para saksi yang cukup banyak dan ahli, menjadi persoalan tersendiri, terlebih jika dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tertentu tidak terdapat pengembalian kerugian keuangan negara (Uang Pengganti dan denda) yang dibayarkan oleh terdakwa, hal ini menjadi lebih tidak seimbang bagi sudut pandang ekonomi dan perekonomian negara, dari aspek inilah sepatutnya hukum dapat menjangkau kebutuhan – kebutuhan masyarakat dan kepentingan negara yang lebih kompleks.

Sejalan dengan penjelasan kualifikasi suatu produk aturan hukum yang baik dan benar sebagaimana diuraikan diatas, dalam konteks masyarakat kepulauan dan kaitannya dengan pelaksanaan proses persidangan tindak pidana korupsi, dalam faktanya belum dapat menjawab kebutuhan dan harapan dalam masyarakat, sebagaimana dimaksud oleh Suharto Retnomulyo menjelaskan bahwa maksud dari biaya ringan dalam asas peradilan cepat, sederhana biaya ringan adalah biaya yang serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh masyarakat pencari keadilan<sup>3</sup>.

Dalam pandangan penulis, faktanya pelaksanaan persidangan tindak pidana korupsi secara khusus dalam konteks wilayah kepulauan (*uncontinental*) belum berjalan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan perundang-undangan maupun hukum acara pidana yang dimaksud (ketentuan Pasal 3 UU. No. 46 Tahun 2009 dan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), sehingga mengakibatkan negative multi impact dalam pelaksanaannya.

## METODE

Metode penelitian hukum yang dipilih oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang diteliti adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode

---

<sup>3</sup> Made Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung, Alumni, 2008) hal.78

penelitian berfokus pada cara menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini ditujukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)<sup>4</sup>.

Selanjutnya mengenai sumber bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif ini adalah bahan hukum kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat, dan bahan hukum sekunder<sup>5</sup>.

Bahan hukum yang diperoleh Penulis dikumpulkan (diinventarisasi) kemudian dikelompokkan, dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran tingkat sinkronisasi seluruh bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang telah diklasifikasi dipelajari, dikaji dan dibandingkan dengan teori-teori dan asas-asas hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisis secara normatif.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Asas Perkara Yang Didahulukan Dalam Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.**

Ketentuan mengenai “asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan” sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2699, untuk selanjutnya disingkat UU 19/1964), angka 1 alenia 5: “...harus diusahakan supaya asas bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan murah tetap dipegang teguh”. Selanjutnya diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 disebutkan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” dalam penyelesaian perkara.

Dengan keharusan memegang teguh asas ini oleh semua pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan, kemudian asas ini

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 133.

<sup>5</sup> H. Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 12.

disebut sebagai asas peradilan, sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951, untuk selanjutnya disingkat UU 14/1970), angka 1.3 Alinea 2: "...ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ini akan merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan...".

Tugas pokok peradilan yang diberikan kepada badan-badan peradilan di semua lingkungan peradilan merupakan tugas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga asas ini disebut juga sebagai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan UU 4/2004, angka 1 alenia 10: "Dalam undang-undang ini diatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman..."

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan berlangsung sesuai dengan hukum acara, baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Oleh karena itu, asas tersebut disebut juga sebagai asas hukum, sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan UU 14/1970 angka 1.8: "Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang hukum acara pidana dan hukum acara perdata..."

Kata sederhana berarti: tidak berlebih-lebihan; tidak banyak seluk beluknya. Di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif".

Pengertian efisien dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara adalah berkaitan dengan waktu, biaya, dan prosedur/acara yang dipergunakan, sedangkan pengertian efektif adalah berkaitan dengan putusan hakim. Suatu putusan dikatakan efektif apabila putusan tersebut memiliki tiga unsur yaitu eksekutabel/dapat dilaksanakan, memberi kepastian hukum dan menumbuhkan kesatuan hukum<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Pengarahan Ketua Mahkamah Agung RI pada Rapat Kerja Departemen Kehakiman RI Tahun Anggaran 1996/1997 pada tanggal 5 Agustus 1996 di Jakarta.

Seperti telah dikemukakan diatas bahwa Penjelasan Umum angka 8 UU 14/1970 juga disebutkan:

*“Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana”.*

Sederhana dimaksud sebagai pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang harus dilakukan dengan cara efisien dan efektif sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana dapat juga dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.

Hal ini juga ditentukan dalam Pasal 25 UU 31/1999 bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”. Kata cepat juga menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Makin cepatnya jalan peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat pencari keadilan kepada pengadilan. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, untuk selanjutnya disingkat K.U.H.A.P.) juga dijelaskan bahwa:

- 1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
- 2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum; dan
- 3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, diperlukan upaya yang cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk

menuntaskannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 UU 46/2009, yaitu:

1. Paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan tingkat pertama.
2. Paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding.
3. Paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi.
4. Paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung dalam hal putusan pengadilan dimintakan peninjauan kembali.

Dengan demikian maka total waktu maksimal Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi mulai dari proses memeriksa, mengadili, dan memutus 1 (satu) perkara tindak pidana korupsi dari tingkat Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung adalah selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau 1 (satu) tahun. Logikanya bisa saja penyelesaian perkara tindak pidana korupsi kurang dari ketentuan mengenai batas waktu maksimal di atas.

Kata biaya berarti: uang yang dikeluarkan untuk melakukan sesuatu; ongkos, sedang kata ringan berarti: mudah dijalankan (tentang pembayaran). Jadi biaya ringan diartikan sebagai ongkos yang dapat dibayar. Di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat".

Biaya ringan mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai yang merusak nilai keadilan itu sendiri. Biaya ringan dimaksudkan agar terpikul oleh rakyat.

Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

Beberapa pengertian asas peradilan tersebut di atas, menurut pendapat Bambang Poernomo, yang dimaksud dengan:

- a. Proses peradilan pidana yang dilaksanakan dengan cepat, diartikan menghindarkan segala rintangan yang bersifat prosedural agar tercapai efisiensi kerja mulai dari kegiatan penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan akhir dapat selesai dalam waktu yang relatif singkat.
- b. Proses peradilan pidana yang sederhana, diartikan bahwa penyelenggaraan administrasi peradilan secara terpadu agar pemberkasan perkara dari masing-masing instansi yang berwenang, berjaian dalam suatu kesatuan yang tidak memberikan peluang saluran bekerja secara berbelit-belit (*circuit court*), dan dari dalam berkas tersebut terungkap pertimbangan serta kesimpulan penerapan hukum yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan.
- c. Proses peradilan pidana dengan biaya murah (ringan), diartikan menghindarkan sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya para petugas yang mengakibatkan beban biaya bagi yang berkepentingan atau masyarakat (*social cost*) yang tidak sebanding, karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dan hasil yang diharapkan lebih kecil<sup>7</sup>.

Beberapa pengertian yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa “asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan” merupakan asas peradilan atau asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman atau asas hukum bagi pengadilan di semua lingkungan peradilan termasuk di lingkungan peradilan umum khususnya peradilan tindak pidana korupsi dalam tugas pokok peradilan: menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara secara efisien dan efektif, sesuai dengan kehendak undang-undang dan harapan para pencari keadilan.

Sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan rangkaian proses penyelesaian perkara yang saling berkorelasi dan interdependensi, yaitu biaya perkara menjadi ringan apabila proses penyelesaian perkara berjalan dengan cepat dan proses

---

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, *Pole Dasar, Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal. 6.

penyelesaian perkara hanya dapat dilakukan dengan cepat apabila pemeriksaan dalam persidangan berlangsung secara sederhana. Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 disebutkan bahwa: “Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan”. Menurut M. Hatta Ali bahwa “asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah suatu prinsip/asas dalam penyelenggaraan peradilan karena merupakan pedoman bagi Hakim dalam melaksanakan bagaimana suatu proses peradilan dapat menjawab rasa keadilan dalam masyarakat”<sup>8</sup>. Sehingga asas ini menghendaki agar setiap proses Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus mengedepankan asas peradilan cepat yang berarti peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen di seluruh tingkat pengadilan, khususnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Asas ini menjadi hal mutlak yang harus diterapkan dalam setiap tingkat pengadilan, khususnya dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jika asas ini diterapkan secara konsekuen di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka akan tercipta suatu kepercayaan dari semua masyarakat pencari keadilan terhadap badan peradilan.

Di dalam K.U.H.A.P. juga disebutkan penjabaran asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagai berikut:

- 1) Asas peradilan cepat:
  - a) Tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan dari Penyidik.
  - b) Tersangka atau terdakwa berhak segera diajukan kepada Penuntut Umum oleh Penyidik.
  - c) Tersangka atau terdakwa berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum.
  - d) Tersangka atau terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

---

<sup>8</sup> M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hal. 23

- e) Pelimpahan berkas perkara banding oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi sudah dikirim 14 hari dari tanggal permohonan banding (Pasal 326).
  - f) 7 hari setelah perkaranya diputus pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi harus mengembalikan berkas ke Pengadilan Negeri (Pasal 234 ayat (1)).
  - g) 14 hari dari tanggal permohonan kasasi Pengadilan Negeri harus sudah mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dalam tingkat kasasi (Pasal 248).
  - h) 7 hari setelah putusan kasasi, Mahkamah Agung harus sudah mengembalikan hasil putusannya ke Pengadilan Negeri (Pasal 257).
- 2) Asas sederhana dan biaya ringan :
- a) Penggabungan pemeriksaan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi secara perdata oleh korban atas kerugiannya kepada terdakwa.
  - b) Pembatasan masa penahanan dengan hak tuntutan ganti rugi.
  - c) Banding tidak dapat diminta dalam perkara dengan acara cepat.
  - d) Meletakkan asas deferensiasi fungsional agar perkara yang ditangani oleh Aparat penegak hukum tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*).
- 3) Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan: empat putusan dibawah ini tidak dapat dimintakan banding, dan ketentuan ini sangat menguntungkan terdakwa sekaligus merupakan acara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 67). yakni :
- a) Putusan bebas (*vrijspraak*),
  - b) Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*),
  - c) Kurang tepatnya penerapan hukum, dan
  - d) Putusan pengadilan dalam acara cepat.

### **Efektivitas Pelaksanaan Sentralisasi Persidangan Tindak Pidana Korupsi di Ibukota Provinsi.**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penegasan isi konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan,

kenegaraan, dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Hubungan manusia dengan manusia juga diatur oleh hukum, setiap orang yang melakukan tindak pidana akan dihukum sesuai aturan hukum pidana. Dalam pelaksanaannya sebelum dijatuhi hukuman atau vonis orang yang diduga melakukan tindak pidana akan diadili di pengadilan. Dalam proses persidangan didasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku seperti:

“Pemeriksaan dilakukan secara langsung dan lisan, terdakwa wajib hadir pada saat persidangan dan sebagainya<sup>9</sup>.”

Tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana yang menyedot perhatian masyarakat dan bahkan menjadi icon gerakan reformasi dengan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Gerakan reformasi telah berhasil menggugah perhatian masyarakat mengenai arti pentingnya pencegahan dan penindakan pelaku tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, gerakan nasional penghapusan KKN dilanjutkan dengan kebijakan legislasi yaitu mengubah dan mengganti undang-undang yang melakukan perubahan pada hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dan menambah lembaga baru yang bertugas untuk mencegah dan menangani perkara tindak pidana korupsi<sup>10</sup>. Perubahan undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi tersebut terus berlanjut, di samping mengatur langsung mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, juga mengatur secara tidak langsung tindak pidana korupsi, sebagian yang menekankan pada aspek pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dan sebagian di antaranya mengatur hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan penanganan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berfungsi untuk mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan, sebagian di antaranya adalah mengadopsi konvensi anti korupsi<sup>11</sup>.

Pada awalnya, masyarakat sangat antusias terhadap kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi karena hampir semua lini kekuasaan memiliki komitmen untuk mendukung dan melakukan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana

<sup>9</sup> Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghieb. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Palembang: Unsri Press. 2007) hal. 7.

<sup>10</sup> Handrawan, Hasjad, Dewi Oktoviana Ustien, Syaiful Arpin, 2022. Implementasi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 35 UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bertentangan Dengan Harapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Terhadap Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Tingkat Kabupaten/Kota. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 12 (2), hal. 285

<sup>11</sup> *Ibid*

korupsi. Semangat pemberantasan korupsi mulai membawa hasil yang dibuktikan dengan semakin bertambahnya pejabat tinggi yang diajukan ke pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi yang sebelumnya sulit untuk dijerat dan diajukan ke pengadilan karena alasan-alasan tertentu. Dalam perkembangannya, citra efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut mulai menurun, ketika muncul dugaan terjadinya tindak pidana korupsi semakin meningkat dan telah merambah pada semua lini penyelenggaraan negara dan lebih lagi dugaan itu ditujukan kepada aparat penegak hukum yang diberi tugas untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi<sup>12</sup>.

Hasil evaluasi terhadap praktik pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi dan perkembangan hukum nasional dan internasional telah mendorong perubahan hukum pidana materil dan hukum pidana formil dalam penanganan tindak pidana korupsi dan yang terakhir adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengadilan khusus yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dan perubahan tersebut telah membawa implikasi hukum pada ketentuan undang-undang lain

Dalam sejarahnya, istilah pengadilan korupsi sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya pernah disebut dalam UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1). Namun saat itu tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pengadilan korupsi, mengingat sebelumnya UU Tindak Pidana Korupsi saat itu yaitu Perpu No. 24 Tahun 1960 sama sekali tidak menyebutkan adanya pengadilan korupsi. Beberapa tahun kemudian dalam UU No. 3 Tahun 1971 yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang menggantikan Perpu No. 24 Tahun 1960 tersebut, tidak disebutkan adanya pengadilan korupsi ini. Bahkan, dalam Pasal 14 UU tersebut dinyatakan bahwa perkara tindak pidana korupsi diadili di pengadilan negeri menurut hukum acara yang berlaku<sup>13</sup>.

Munculnya Pengadilan Tipikor dalam UU KPK ini tidak terlepas dari rendahnya kepercayaan masyarakat saat itu pada pengadilan. Pada sekitar tahun 1999-2001

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

terdapat cukup banyak kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi termasuk mantan presiden Soeharto serta anaknya, Tomy Soeharto, yang putusannya dipandang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Cukup banyak tuntutan publik saat itu yang menghendaki agar perkara tindak pidana korupsi tidak diadili di pengadilan negeri namun dibuat suatu pengadilan baru yaitu pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Di mana salah satu kekhususannya adalah adanya hakim *ad hoc*, yaitu orang yang tidak berasal dari kalangan hakim yang diangkat sementara waktu sebagai hakim khusus untuk mengadili perkara korupsi<sup>14</sup>.

Pengadilan Tipikor yang diatur dalam UU KPK tersebut pada prinsipnya tidak dimaksudkan sebagai sebuah pengadilan yang berdiri sendiri, namun menjadi bagian dari pengadilan negeri. Hal ini terlihat dari pengaturan Pasal 35 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya Pengadilan Tipikor dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan yurisdiksi meliputi seluruh Indonesia. Selain itu, UU KPK juga tidak mengatur struktur organisasi Pengadilan Tipikor seperti ketua pengadilan, wakil ketua, panitera dan sekretaris sebagaimana layaknya sebuah pengadilan<sup>15</sup>.

Kekhususan yang dimiliki Pengadilan Tipikor dalam UU KPK ini yaitu, pertama, kewenangannya adalah seluruh tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Artinya perkara yang dituntut oleh KPK tidak dapat diperiksa oleh pengadilan selain Pengadilan Tipikor, dan Pengadilan Tipikor tidak berwenang mengadili perkara tipikor yang penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan. Kedua, proses pemeriksaan di pengadilan diberikan tenggat waktu, yaitu untuk tingkat pertama paling lama 90 hari sejak perkara didaftarkan, untuk tingkat banding paling lama 60 hari, dan untuk tingkat kasasi paling lama 90 hari. Ketiga, memiliki susunan majelis hakim yang berbeda dari susunan majelis pada perkara pidana pada umumnya, yaitu terdiri dari 5 orang hakim dengan komposisi 2 hakim karier dan 3 hakim *ad hoc*. Susunan majelis hakim ini berlaku juga untuk tingkat banding dan kasasi. Namun demikian terdapat ketidakjelasan pengaturannya di Mahkamah Agung.

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

Dalam UU KPK diatur bahwa Pengadilan Tipikor dapat dibentuk di pengadilan-pengadilan negeri lain selain pada PN Jakarta Pusat. Pembentukan Pengadilan Tipikor selain pada PN Jakarta Pusat tersebut merupakan kewenangan Presiden dan untuk itu maka Presiden akan menerbitkan Keputusan Presiden. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Kemudian Pasal 4 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 menegaskan pula : 1) Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. 3) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia<sup>16</sup>.

Pembentukan sejumlah regulasi dalam rangka penanganan perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia memberikan peluang bagi pelaksanaan penegakan hukum yang maksimal dari berbagai aspek. Dalam konteks penerapannya, secara khusus dengan karakteristik wilayah kepulauan seperti Maluku, pada kenyataannya memiliki hambatan-hambatan tersendiri. Kondisi geografis Provinsi Maluku yang terdiri dari daratan dan lautan dengan luas wilayah 712.479 Km<sup>2</sup> (kilometer persegi), luas daratan 54.185 Km<sup>2</sup> (kilometer persegi) atau sebanyak 7,6% dan luas lautan 658.294 Km<sup>2</sup> (kilometer persegi) atau 92,4%. Untuk batas darat, terdiri dari bagian utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, Laut Filipina, dan Samudera Pasifik, selatan berbatasan dengan Laut Banda, timur berbatasan dengan Pulau Papua, dan barat berbatasan dengan Pulau Sulawesi.

Secara administratif Provinsi Maluku terbagi menjadi 2 (dua) Kotamadya dan 9 (sembilan) kabupaten, yaitu:

1. Kota Ambon
2. Kota Tual
3. Kabupaten Maluku Tengah

---

<sup>16</sup> *Ibid*

4. Kabupaten Seram Bagian Barat
5. Kabupaten Seram Bagian Timur
6. Kabupaten Buru
7. Kabupaten Buru Selatan
8. Kabupaten Kepulauan Tanimbar
9. Kabupaten Maluku Tenggara
10. Kabupaten Kepulauan Aru
11. Kabupaten Maluku Barat Daya

Selanjutnya jarak antara setiap Kabupaten/Kota dengan Ibu Kota Provinsi yaitu Kota Ambon, dapat diuraikan dalam table data sebagai berikut:

Ibukota Kota Ambon	Ibukota Kabupaten Lainnya	Jarak (Mil)
Ambon	Saumlaki (Kab. Kepulauan Tanimbar)	584,60
	Langgur (Kab. Maluku Tenggara)	552,59
	Masohi (Kab. Maluku Tengah)	95,85
	Namlea (Kab. Buru)	135,09
	Dobo (Kab. Kepulauan Aru)	724,86
	Piru (Kab. Seram Bagian Barat)	70,20
	Bula (kab. Seram Bagian Timur)	270,19
	Tiakur (Kab. Maluku Barat Daya)	494,55
	Namrole (Kab. Buru Selatan)	165,76
	Tual (Kota Tual)	552,23

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kota Ambon

Data geografis dan jarak sebagaimana penulis uraikan diatas, sengaja dipaparkan sebagai landasan berpikir dan sebagai bahan prediksi dalam kajian terhadap pelaksanaan sentralisasi Persidangan Tindak Pidana Korupsi di Kota Ambon yang memiliki Pengadilan tindak Pidana Korupsi dan sebagai satu-satunya Pengadilan yang berwenang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Maluku (absolute comptentie).

Hambatan jarak ini kemudian dapat menjadi hal krusial Ketika ditambah dengan persoalan aksesibilitas, dan transportasi yang cukup berpengaruh sehingga berimplikasi pada pelaksanaan persidangan Tindak Pidana Korupsi yang efektif. Fakta tersebut diperkuat dengan alasan akses laut yang menjadi salah satu alternatif

yaitu menggunakan kapal laut yang dapat menyita cukup banyak waktu bagi Penyidik, terdakwa, maupun saksi-saksi yang harus dihadirkan disidang pengadilan, jika harus menggunakan akses udara yakni pesawat, penyidik harus menyesuaikan waktu penerbangan yang tersedia hanya sekali dalam seminggu pada bandara yang bertempat di Ibu Kota Kabupaten masing-masing, serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit bagi mobilisasi pelaksanaan sidang yang meliputi terdakwa dan saksi. Sementara jumlah penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang di daerah terus mengalami perkembangan baik secara kuantitas perkara dan kualitas.

Berdasarkan data rata-rata penanganan perkara tindak pidana korupsi sejak tahun 2019 – 2021 pada 9 (Sembilan) Kejaksaan Negeri dan 6 (enam) Cabang Kejaksaan Negeri mengalami progress. Peningkatan penanganan perkara ditangani aparat penegak hukum dengan prosedur pelaksanaan persidangan yang sedemikian rumit dari awal perlimpahan perkara hingga eksekusi, seluruh proses penanganan perkara tindak pidana korupsi tersebut dilaksanakan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kota Ambon.

Prosedur tersebut menjadi semakin sulit ketika ditambah dengan sejumlah persoalan geografis, akses, dan transportasi sebagaimana penulis uraikan diatas. Penangan perkara yang tinggi dipadukan dengan struktur geografis pada provinsi Maluku membuat prosedur pelaksanaan sidang perkara tindak pidana korupsi di Ibukota menjadi tidak relevan jika dipandang dari perspektif asas penyelenggaraan persidangan yaitu peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini terjadi karena Selain kepentingan terdakwa, kepentingan saksi menjadi salah satu hal vital dalam penanganan perkara, sebagai pihak yang berkepenting dalam proses persidangan dan menjadi indikator alat bukti bagi penuntut umum, saksi juga wajib dilindungi hak-haknya sebagai warga negara, mendapat perlakuan yang layak dan perhatian dari penyidik maupun penuntut umum.

Secara khusus dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang mana merupakan perkara dengan melibatkan banyak pihak dan banyak saksi sehingga telah menjadi tanggungjawab penuntut umum mengalokasikan setiap kebutuhan saksi dalam rangka perjalanan (transportasi) menuju kota lokasi tempat persidangan, hingga memberikan tempat perteduhan (tempat tinggal) bagi saksi selama proses

persidangan berlangsung, kebutuhan Kesehatan dan keamanan yang turut menjadi tanggungjawab Penuntut Umum, hingga pemenuhan kebutuhan saksi untuk Kembali pulang dari Kota Ambon sebagai lokasi bersidang kedaerah tempat tinggal saksi semula. Semua hal itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sumber daya manusia yang cukup, sedangkan dalam perkara korupsi saksi yang terlibat relatif banyak antara 20 – 40 saksi tergantung jenis Tipikor yang dilakukan.

Persoalan ini yang menurut penulis menjadi suatu relatifitas untuk dapat diterapkannya asas penyelenggaraan persidangan tersebut, bentuk perlindungan negara bagi warganya melalui ketentuan dan prosedur hukum yang wajib dipenuhi oleh setiap warga negara menjadi timpang dan terkesan tidak adil jika mempertimbangkan objektifitas dan faktor geografis. Hukum terksesan menjadi tidak progresif dalam merespon dinamika persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

Persoalan-persoalan tersebut yang menjadi alasan tidak efektifnya pelaksanaan sentralisasi persidangan tindak pidana korupsi di Ibu Kota Provinsi khususnya dalam pendekatan sudut pandang Geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan yang memiliki problematika tersendiri, dengan demikian jika dikaitkan dengan penerapan asas peradilan cepat, sederhana biaya ringan (murah) sejatinya menjadi hal relatif dapat terpenuhi, apalagi jika dikaitkan dengan outcomes dari penanganan perkara tindak pidana korupsi yakni *asset recovery* kepada Negara yang telah dirugikan dari tindak pidana yang dilakukan, seringkali tidak berimbang karena jumlah kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi kerap kali tidak sepadan dengan cost penanganan 1 (satu) perkara tindak pidana korupsi yang dialokasikan Negara dari tahap pra-penuntutan hingga tahap eksekusi.

Menurut John Rawls dalam teori keadilan yang dikemukakan, Ia berpendapat bahwa keadilan dalam institusi sosial adalah kebajikan dan kebenaran tertinggi dalam sistem pemikiran. Kalimat ini menekankan aturan yang lebih sederhana dan elegan. Artinya jika tidak sesuai dan tidak selaras dengan keadilan, maka harus diubah maupun ditolak, karena hukum atau lembaga adalah bagian yang mengatur untuk mencapai keadilan.

Hukum yang menyimpang dari keadilan akan mengarah pada kesewenang-wenangan dan penindasan secara terstruktur Keadilan tidak dapat dinegosiasikan atau ditawar sesuai dengan prinsip keadilan yang dikemukakan Rawls, karena

keadilan itu mutlak dan tak tergantikan. Keadilan sebagai fairness tidak mengharuskan setiap orang yang terlibat dan menjalani prosedur yang sama untuk mencapai hasil yang sama, melainkan bahwa hasil dari prosedur yang adil diterima sebagai sesuatu yang adil, begitu pula ketika tidak semua orang mendapatkan hasil yang sama. Konsep keadilan yang muncul dari suatu prosedur yang diterima oleh semua pihak juga harus diterima sebagai konsep yang layak diterapkan kepada masyarakat umum.

Keadilan tidak selalu diartikan bahwa setiap orang harus mendapatkan sesuatu yang sama dalam jumlah yang sama tanpa melihat secara objektif perbedaan yang ada pada masing-masing individu. Hal yang ini yang menjadi dasar pikir penulis dalam rangka mengkaji procedural berkaitan dengan pelaksanaan persidangan tindak pidana korupsi di Ibu Kota Provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang dalam konteks Wilayah NKRI yang terdiri dari memiliki berbagai macam karakteristik wilayah, ada yang bersifat continental dan sebaliknya ada bersifat unkontinental secara spesifik yakni Provinsi Maluku yang memiliki ratusan gugusan pulau, sehingga prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang tidak sepadan penerapannya antara wilayah-wilayah yang ada dalam NKRI yang terdiri dari satu daratan/pulau dan yang bersifat kepulauan yang daerah satu dan daerah yang lainnya dipisahkan oleh pulau-pulau. Keadilan sebagai fairness tidak mengharuskan setiap orang yang terlibat dan menjalani prosedur yang sama untuk mencapai hasil yang sama, melainkan bahwa hasil dari prosedur yang adil diterima sebagai sesuatu yang adil, begitu pula ketika tidak semua orang mendapatkan hasil yang sama. Sehingga memang perbedaan-perbedaan yang objektif dari segi kewilayahan patut dipertimbangkan bagi tercapainya keadilan dalam penegakan hukum.

Teori sebagaimana dikemukakan oleh Rawls menjadi sejalan dengan, teori penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh J. Assidiqie bahwa penegakan hukum sejatinya adalah penyesuaian antara norma dan kaidah dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini memberi ruang bahwa keadilan dapat tercapai dengan hukum sebagai instrumennya, dan penegakan hukum yang tepat mampu memberikan ruang manfaat bagi masyarakat/khalayak ramai. Dengan demikian kajian keadilan

sebagaimana dikemukakan oleh Rawls menjadi pintu masuk dan dasar pijak penegakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Namun disisi lain menjadi suatu kelemahan jika konsep keadilan menurut rawls tidak tergambar atau tercermin dalam suatu regulasi, hal ini menjadi hambatan-hambatan tersendiri, sebagaimana yang dihadapi dalam problematika dalam judul penulisan yang dikemukakan oleh Penulis.

Konsep keadilan sejatinya memiliki tempat untuk memberikan trigger positif bagi ruang konstitusional yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Koheren dengan hal tersebut teori hukum progresif memiliki pandangan yang sejalan, teori memiliki dasar pijakan bahwa keadilan dapat dicapai oleh hukum yang mampu merespon dinamika perkembangan dalam masyarakat dari zaman-zaman. Ketika hukum dapat memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi, maka hal tersebut menjadi ukuran keberhasilan negara dalam melayani rakyat.

### **Hambatan Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Kepulauan.**

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan, seharusnya diterapkan oleh pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan, yakni: “menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”. Keharusan pengadilan menerapkan asas ini dalam pelaksanaan tugas pokoknya itu, dengan maksud untuk memenuhi harapan pada pencari keadilan, yang selalu menghendaki terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Akan tetapi realitanya asas ini tidak dapat diterapkan secara semestinya oleh pengadilan, disebabkan karena adanya berbagai hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas pokoknya itu<sup>17</sup>.

Dengan berbagai upaya yang telah ditempuh, baik melalui pengawasan, pembinaan, dan petunjuk-petunjuk teknis sebagaimana dikemukakan di atas, maka seharusnya keberdayaan pengadilan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan, telah menjadi kenyataan dan dengan demikian harapan masyarakat pencari keadilan terhadap pengadilan dapat

---

<sup>17</sup> Widowati, Hambatan dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, *Jurnal Hukum-Yustitiabelen*, Volume 7 Nomor 1, 2021, hal. 95

terpenuhi. Akan tetapi, ternyata pengadilan dalam menerapkan asas tersebut dalam pelaksanaan tugas pokoknya itu mengalami bermacam hambatan<sup>18</sup>.

Dengan berbagai upaya yang telah ditempuh, baik melalui pengawasan, pembinaan, dan petunjuk-petunjuk teknis sebagaimana dikemukakan di atas, maka seharusnya keberdayaan pengadilan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan, telah menjadi kenyataan dan dengan demikian harapan masyarakat pencari keadilan terhadap pengadilan dapat terpenuhi. Akan tetapi, ternyata pengadilan dalam menerapkan asas tersebut dalam pelaksanaan tugas pokoknya itu mengalami bermacam hambatan yaitu:<sup>19</sup>

a. Faktor Substantif Peradilan

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Selain melakukan kekuasaan kehakiman, pejabat peradilan yang lain merupakan unsur penting dalam mendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah panitera, panitera pengganti, dan jurusita. Panitera/panitera pengganti adalah pejabat peradilan yang melakukan tugas berkaitan dengan kepaniteraan pengadilan seperti membantu penyelesaian minutasi. Sedangkan jurusita adalah pejabat peradilan yang melakukan tugas berhubungan dengan kejurusitaan pengadilan seperti eksekusi atau pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>20</sup>.

Ada yang beranggapan bahwa kekurangberdayaan pengadilan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan, karena kurangnya tenaga hakim pada pengadilan yang bersangkutan. Akan tetapi Mahkamah Agung dalam SEMA No. 6 Th. 1992, jumlah hakim pengadilan di semua tingkatan sudah mencukupi kebutuhan untuk penyelesaian perkara<sup>21</sup>.

Faktor potensial lainnya yang menjadi hambatan bagi pengadilan dalam menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 98-99

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 98-99

<sup>20</sup> *Ibid*, hal.107

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 109

adalah semangat kerja hakim yang bersangkutan dalam menyelesaikan perkara, tanpa melihat sifat, jenis maupun kualitas perkara yang diajukan kepadanya karena tidak ada perkara besar atau kecil, perkara penting atau tidak penting. Setiap perkara harus diperiksa dan diputus, dengan berpegang teguh pada prinsip *independent, impartial, fairness* dan *correct*. Karena itu dapat disimpulkan, bahwa salah satu faktor penyebab timbulnya hambatan bagi pengadilan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan adalah kaarena pejabat peradilan tidak memanfaatkan secara optimal hasil pembinaan yang diperoleh selama ini dan tidak respons untuk menindak lanjuti evaluasi hasil pengawasan yang berupa temuan adanya penyimpangan baik sistem maupun prosedur penyelenggaraan peradilan sebagaimana telah ditentukan berdasarkan peraturan berlaku<sup>22</sup>.

b. Faktor Letak Geografis (Wilayah Kepulauan)

Geografi Indonesia sebagai negara kepulauan dan mempunyai wilayah yang cukup luas bila dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang jumlahnya tidak sebanding serta harus menjaga dan melindungi seluruh kedaulatan wilayah termasuk penegakan hukum adalah suatu keniscayaan bila semuanya bisa dijangkau secara baik dan sempurna seperti yang diharapkan sehingga ketahanan geografi dalam bidang penegakan hukum sangatlah rawan bila tidak dikelola secara baik.

Provinsi Maluku sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki banyak Pulau dimana banyak penduduk yang tinggal pada pulau-pulau terluar (berbatasan dengan wilayah Negara lain) menyebabkan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada wilayah ini perlu diperhatikan dengan baik.

Di Maluku, kasus korupsi terhadap pengelolaan dana desa cukup signifikan, bahkan tersebar diberbagai kabupaten/kota, umumnya modus operandi didominasi oleh penyalahgunaan wewenang dengan cara mengalokasikan dana untuk kegiatan lain sementara pertanggungjawaban

---

<sup>22</sup> *Ibid*

disesuaikan dengan Rencana Anggaran Belanja Desa. Ketika diminta pertanggungjawaban banyak yang tidak dapat membuktikannya<sup>23</sup>.

Setiap tahun korupsi di berbagai daerah kabupaten/kota di Propinsi Maluku terus meningkat. Hal mana dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh di Polres Kepulauan Aru, Kejaksaan Negeri Tual dan Pengadilan Negeri Ambon, di mana trend perkembangan terus meningkat dan berbagai motif dan modus operandi yang berbeda<sup>24</sup>.

Permasalahan yang muncul ialah dalam pelaksanaannya persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri di Ibukota Provinsi sehingga kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di wilayah Kabupaten/Kota sering tidak terlesaikan dengan baik karena faktor letak geografis di Provinsi Maluku yang Pulau-pulaunya dipisahkan oleh lautan dengan jarak yang cukup jauh.

Pada saat ini Surat Keputusan Mahkamah Agung tentang pengoperasian pengadilan tipikor telah menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi memiliki wilayah hukum meliputi wilayah hukum provinsi. Dalam pelaksanaannya persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri di Ibukota Provinsi. Padahal, mekanisme ini memberikan peluang sumber daya yang luas meliputi seluruh hakim tersertifikasi dan ruang sidang yang ada di seluruh pengadilan pada wilayah hukum provinsi. Mekanisme detasering dimana hakim di wilayah hukum provinsi dapat dipanggil untuk menangani perkara di pengadilan tipikor di ibukota provinsi telah dilakukan. Namun sayangnya mekanisme ini tidak diikuti dengan mekanisme teknis untuk memastikan kecukupan anggaran dan mobilitas hakim secara lebih baik. Sedangkan mekanisme persidangan atau penggunaan ruang sidang pada pengadilan-pengadilan di wilayah provinsi belum pernah dilakukan.

Penerapan mekanisme ini akan memecahkan permasalahan akses dan keterbatasan sumber daya hakim. Dalam ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 menjelaskan bahwa dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan

---

<sup>23</sup> Patrick Corputty, Analisis Polarisasi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Kepulauan, *Jurnal Belo*, Volume 8 Nomor 1, 2022, hal. 89

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 98

dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga jika berjumlah 5 (lima) orang hakim, maka komposisi majelis hakim karir adalah 3 (tiga) banding 2 (dua) Hakim *Ad Hoc* dan dalam hal majelis hakim berjumlah 3 (tiga) orang hakim, maka komposisi majelis hakim karir adalah 2 (dua) banding 1 (satu) Hakim *Ad Hoc*. Komposisi tersebut tidak linear dengan data jumlah hakim tindak pidana korupsi di Indonesia Jumlah Hakim *Ad Hoc* Tipikor sekarang ini adalah lebih kurang 201 orang.

Terdiri dari 8 orang pada tingkat kasasi, 61 orang pada tingkat banding, dan 131 orang pada tingkat pertama, sehingga jika sebanyak 131 hakim dibagi pada pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama yang terdapat pada 33 Provinsi, maka hanya terdapat rata-rata sebanyak 3 hakim ad hoc di setiap daerah. Faktor-faktor tersebut menjadi persoalan dan Keluhan Jaksa Penuntut Umum bahwa persidangan memakan biaya tinggi karena harus menempuh perjalanan yang panjang ke ibukota provinsi (utamanya di provinsi yang memiliki wilayah hukum yang luas) dan biaya akomodasi untuk para terdakwa dan saksi-saksi dapat dipecahkan apabila persidangan dapat dilakukan di pengadilan terdekat. Mekanisme ini akan dapat memecahkan permasalahan keterbatasan ruang sidang yang terjadi pada pengadilan tipikor di ibu kota provinsi. Persidangan dapat dilakukan misalnya seminggu sekali, dengan majelis hakim yang berasal dari berbagai pengadilan terdekat.

Permintaan Jaksa Penuntut Umum disampaikan melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan Tipikor. Ketua Pengadilan kemudian memeriksa apakah ada hakim-hakim tersertifikasi dan hakim ad hoc yang tersedia di wilayah hukumnya. Untuk dapat melakukan hal tersebut maka diperlukan adanya daftar hakim tipikor pada wilayah hukum provinsi. Daftar ini harus selalu diperbarui seiring dengan perubahan penempatan hakim pada wilayah hukum tersebut. Untuk mendukung pengembangan sistem ini maka mekanisme detasering perlu disusun secara lebih komprehensif yang memungkinkan adanya mekanisme penunjukan hakim secara lebih cepat dan memastikan tersedianya anggaran yang cukup bagi hakim yang melaksanakan detasering.

Problematika penegakan hukum relatif berbeda antara satu dengan yang lain, hal tersebut dapat identifikasi salah satu faktornya yakni dari pendekatan geografis. Wilayah yang cenderung meliputi daratan (kontinental) meliputi beberapa keuntungan dari segi jarak dan efektivitas waktu jika dibandingkan dengan wilayah dengan karakteristik kepulauan yang cukup menyita waktu dan anggaran, disatu sisi ketentuan dan regulasi yang mengatur acara hukum pidana dan tindakan aparat penegak hukum adalah sama, sehingga secara kondisional menjadi tidak relevan dengan fakta pelaksanaan di lapangan.

Dua bagian besar yang menjadi pembahasan dari penulisan ini, kemudian menjadi dasar untuk dasar pikir dan atau pertimbangan bagi pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang efektif pada wilayah-wilayah yang secara khusus memiliki karakteristik kepulauan.

Pemecahan kompleksitas problematikan pelaksanaan persidangan tindak pidana korupsi yang tersentralisasi di Ibukota Provinsi sebagaimana diuraikan diatas dapat dilakukan jika memiliki legal standing yang tepat sebagai alat pelaksanaannya. Karena Indonesia merupakan negara hukum, sehingga ketentuan perundang-undangan menjadi dasar pijak dalam melaksanakan suatu tindakan. Merespon persoalan tersebut Prof. Satjipto Rahardjo mengemukakan salah satu teorinya yakni Hukum progresif, dalam pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo tersebut, memiliki pandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Sehingga memang menurut teori hukum progresif, hukum yang baik adalah hukum yang mengikuti perkembangan masyarakat serta dapat menjawab dinamika persoalan yang ada ditengah masyarakat demi mencapai keadilan kepastian dan kemanfaatan hukum. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Rujukan teori hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Satjipto menjadi salah satu dasar penulis untuk menganalisis fakta dan peristiwa dibalik pelaksanaan persidangan

tindak pidana korupsi yang makin meningkat setiap tahunnya, serta memilah persoalan yang berkembang sebagai akibat penerapan ketentuan hukum yang dalam pandangan penulis menjadi tidak relevan/antroposentris dan tidak dapat sepenuhnya memberikan asas manfaat kepada masyarakat luas.

## KESIMPULAN

Hakikat dari peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya rendah dalam kasus Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Kepulauan adalah tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat yang mencari keadilan. Ini meliputi pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang efektif, pengelolaan administrasi dan manajemen peradilan yang menyeluruh, penyediaan sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sentralisasi Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri di Ibukota Provinsi, belum efektif apabila dikaitkan dengan konteks problematik kewilayahaan dengan karakteristik kepulauan (*aquatic teristerial*). Hal ini dapat terjadi karena permasalahan mendasari yaitu faktor geografis serta alasan penyerta yakni akses dan keterbatasan sumber daya hakim. Di sisi lain, pelaksanaan sentralisasi persidangan di Ibu Kota Provinsi mengakibatkan biaya yang tinggi karena memerlukan perjalanan yang jauh ke ibukota provinsi, terutama di provinsi dengan wilayah hukum yang luas. Selain itu, biaya akomodasi untuk para terdakwa dan saksi-saksi juga sangat mahal, yang harus disesuaikan dengan jarak yang harus ditempuh untuk mencapai Ibu Kota Provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bambang Poernomo, *Pole Dasar, Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal. 6.
- H. Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 12.

- Lilik Mulyadi, *Kompilasi hukum Pidana Dalam Perspektif teoritik Peradilan* (Mandar Maju, Bandung. 2007), hal.35.
- M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hal. 23
- Made Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung, Alumni, 2008) hal.78
- P. A. F Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal.2
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 133.
- Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghieb. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Palembang: Unsri Press. 2007) hal. 7.

### **Artikel**

- Handrawan, Hasjad, Dewi Oktoviana Ustien, Syaiful Arpin, 2022. Implementasi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 35 UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bertentangan Dengan Harapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Terhadap Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Tingkat Kabupaten/Kota. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 12 (2), hal. 285
- Patrick Corputty, Analisis Polarisasi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Kepulauan, *Jurnal Belo*, Volume 8 Nomor 1, 2022, hal. 89
- Pengarahan Ketua Mahkamah Agung RI pada Rapat Kerja Departemen Kehakiman RI Tahun Anggaran 1996/1997 pada tanggal 5 Agustus 1996 di Jakarta.
- Widowati, Hambatan dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, *Jurnal Hukum-Yustitiabelen*, Volume 7 Nomor 1, 2021, hal. 95